

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Perseroan”) (selanjutnya disebut “Rapat”).

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2020

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Tempat : Wisma Garudafood 1, Jl. Bintaro Raya No.10A,
Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, Indonesia

3. a. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

b. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk meratifikasi Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (“*Corporate Core Values*”) sebagai landasan dan sumber dalam membangun budaya Perseroan; dan

2. Persetujuan atas penerapan *Corporate Core Values* dalam setiap perilaku dan tindakan Perseroan, pengurus dan karyawan, termasuk namun tidak terbatas dalam membuat peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2020 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 8 Mei 2020.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan).
- c) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat (Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).
- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam Rapat, maka Rapat harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam Rapat, maka Rapat harus dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam Rapat, maka Rapat harus dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka Rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).

8. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan

- a) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan

oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham atau wakil yang ditunjuk secara sah) mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Untuk setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah saham yang dimiliki dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut

berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- e) Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu, bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.

10. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain (Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan).
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - ii. **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - iii. Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - iv. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- c) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

11. Penutup

- a) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juni 2020
Direksi